



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Bangka Tengah Jl. Titian Puspa 2 Koba
Telp./Faks (0718) 7362034 Kode Pos 33181

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 188.47/23/DINSOSPMD/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN BANTUAN
PERMAKINAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA DAN ANAK DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH
TAHUN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, untuk terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Dan Anak Tahun 2024;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Dan Anak di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
5. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 315);
12. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah 2022 Nomor 1254);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 319), tanggal 28 Desember 2023;
14. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2023 Nomor 1324), tanggal 28 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN BANTUAN PERMAKINAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS, LANSIA DAN ANAK DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Dan Anak Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Dan Anak di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk dijadikan pedoman dalam Pelayanan Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia Dan Anak secara efektif dan efisien.










Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 15 Januari 2024
Kepala Dinas,



PADLILLAH, S.Pd.I., MH.
Pembina TK I / IV. b
NIP. 19770102 200604 1 004

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</p>	Nomor SOP	188.47/23/DINSOSPMD/2024
	Tgl Pembuatan	15 Januari 2024
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan oleh	<p>KEPALA DINAS</p>  <p>PADLILLAH, S.Pd.I.,MH. Pembina TK I / IV. B NIP. 19770102 200604 1 002</p>
	Nama SOP	Bantuan Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia dan Anak
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lansia dan Anak 	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form kesediaan klien 2. Form asesmen klien 3. Buku kerja 4. Alat tulis 5. Komputer/laptop 6. Printer 7. Flashdisk 8. Nota dinas dan lembar disposisi 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Diperlukan koordinasi dengan Kepala Desa dan PSM		

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Buku			Ket
		Dinsos - PMD	Resos Anak dan Lansia	TKSK	PSM	DESA	Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Pihak Desa/PSM/TKSK mengajukan data penerima bantuan permakanaan kepada Dinsos-PMD						Surat Permohonan KTP KK SKTM	3 hari	Surat rekomendasi	
2	Dinsos-PMD menerima dan melakukan verifikasi data						Data calon penerima bantuan	1 minggu	Data	
3	Jika data dinyatakan layak dan disetujui maka akan dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan permakanaan						Data calon penerima bantuan	1 jam	Data	
4	Dinsos-PMD akan membuat SK penerima bantuan permakanaan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas						SK	1 minggu	SK	
5	Penyaluran bantuan dilakukan oleh Dinsos-PMD dengan didampingi oleh pihak desa/PSM/TKSK						Bantuan permakanaan	1 hari	Data	